



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Jalan : Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Email : tanatoraja.bawaslu@gmail.com

Nomor : 109/PM.03.02/K.SN-19/04/2024

18 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap

Hal : **IMBAUAN PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA PADA TAHAPAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024**

Yth.

Kepala Desa/ Lembang Se-Kabupaten Tana Toraja

di -

Tana Toraja

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 13 Maret 2024, perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Serentak Tahun 2024.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 647 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 13 Maret 2024, perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Serentak Tahun 2024:

Lampiran II

Surat Pernyataan Identitas Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan syarat pendukung sebagai berikut:

1. *telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon meyerahkan dukungan minimal Pemilih;*
2. *belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon meyerahkan dukungan minimal Pemilih;*
3. *tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasinal Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatir sipil Negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Pegawai kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, atau Perangkar Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam KTP-el.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 185:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 185A:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau sebagai berikut:
1. Mengimbau kepada Kepala Desa atau sebutan lain, atau Perangkat Desa atau sebutan lain untuk tidak memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk kepada calon perseorangan yang akan mendaftar sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 2. Mengimbau Kepala Desa atau sebutan lain, atau Perangkat Desa atau sebutan lain untuk **mensosialisasikan kepada masyarakat** terkait ketentuan syarat memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan ketentuan peraturan **Pasal 185 dan Pasal 185A** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

ELIS BUA' MANGESA, S.E.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip